



**PERBANDINGAN KEBIJAKAN TOLERANSI  
BERAGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA:  
PELAJARAN DARI PENGALAMAN MULTIKULTURAL**  
*COMPARISON OF RELIGIOUS TOLERANCE POLICIES IN  
INDONESIA AND MALAYSIA:  
LESSONS FROM MULTICULTURAL EXPERIENCE*

**Muhammad Arafat**

Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km. 14,5, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta-Indonesia  
Muh.arafat1@gmail.com

**Anisah Budiwati**

Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km. 14,5, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta-Indonesia  
anisah.budiwati@uui.ac.id

Artikel diterima: 30 Oktober 2024, diseleksi: 16 Desember 2024, disetujui: 23 Desember 2024



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji kebijakan toleransi beragama komparatif di Indonesia dan Malaysia, dua negara multikultural di Asia Tenggara yang menghadapi masalah serupa dalam mengelola pluralitas agama. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan analisis kebijakan komparatif untuk mengkaji faktor penentu sosial, politik, dan hukum yang memengaruhi kebijakan toleransi beragama di kedua negara. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia, yang dipandu oleh ideologi Pancasila, menekankan kerangka kebijakan yang inklusif dan berupaya untuk menjaga kebebasan beragama secara seragam meskipun ada kendala yang berkelanjutan dalam implementasi lokal. Sebaliknya, Malaysia mengadopsi strategi moderasi agama, dengan Islam sebagai agama negara, didukung oleh program pendidikan dan sosial, meskipun menghadapi

kesulitan dalam melindungi hak-hak minoritas. Studi ini menunjukkan bahwa menyesuaikan kebijakan dengan situasi sosial dan politik tertentu sangat penting untuk membina kerukunan dan stabilitas masyarakat, memberikan wawasan bagi negara-negara lain yang ingin menangani pluralitas agama secara efektif.

**Kata kunci:** *Kebijakan toleransi beragama, multikulturalisme, Pancasila, moderasi beragama.*

### **Abstract**

*This study examines comparative religious tolerance policies in Indonesia and Malaysia, two multicultural countries in Southeast Asia that face similar challenges in managing religious plurality. The study uses qualitative methodology and comparative policy analysis to examine the social, political, and legal determinants that influence religious tolerance policies in both countries. Findings show that Indonesia, guided by the Pancasila ideology, emphasizes an inclusive policy framework and attempts to maintain religious freedom uniformly despite ongoing obstacles to local implementation. In contrast, Malaysia adopts a strategy of religious moderation, with Islam as the state religion, supported by educational and social programs, despite difficulties in protecting minority rights. The study shows that tailoring policies to specific social and political situations is critical to fostering societal harmony and stability, providing insights for other countries seeking to address religious plurality effectively.*

**Keywords:** *Religious tolerance policy, multiculturalism, Pancasila, religious moderation.*

## **PENDAHULUAN**

Toleransi beragama memainkan peran krusial dalam menciptakan dan menjaga harmoni sosial di masyarakat yang pluralis. Indonesia dan Malaysia, dua negara multikultural di Asia Tenggara, menghadapi tantangan yang serupa dalam mengelola keberagaman agama. Namun, pendekatan kebijakan mereka sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonial yang berbeda. Warisan kolonial Belanda di Indonesia mendorong terbentuknya pluralisme agama melalui kebijakan yang mengakui keberagaman masyarakat lokal, meskipun pada saat yang sama membatasi ekspresi agama tertentu (Azmi, Rama, & Razak, 2023). Sebaliknya, kolonial Inggris di Malaysia menerapkan segregasi sosial-ekonomi berdasarkan etnis dan agama, yang menciptakan struktur sosial yang bertahan hingga hari ini (Akmal, Rama, & Razak, 2016). Kemiripan dalam keberagaman etnis dan agama kedua negara membuat perbandingan kebijakan mereka sangat relevan untuk memahami bagaimana tantangan serupa dapat menghasilkan solusi yang berbeda. (Wijaksono, 2023).

Sebagai salah satu contoh pendekatan kebijakan, di Indonesia, falsafah Pancasila menjadi dasar bagi kebijakan toleransi beragama. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai agama. Negara mengakui enam agama resmi sebagai wujud dari pluralisme yang ingin dipertahankan. Namun, dalam

praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama di tingkat lokal. Kasus diskriminasi agama, pembatasan pembangunan rumah ibadah, dan tindakan intoleransi terhadap minoritas menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional yang inklusif dan implementasi di lapangan (Hendardi, 2022). Sebaliknya, di Malaysia, Islam dijadikan agama resmi negara melalui Pasal 3 Konstitusi Malaysia (Jabatan Peguam Negara Malaysia, 2009), yang membentuk kerangka kebijakan berbasis identitas Melayu-Islam. Pendekatan ini berhasil menjaga stabilitas sosial, tetapi sering kali menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti pembatasan penggunaan istilah “Allah” oleh komunitas Kristen dan hambatan dalam pendirian tempat ibadah non-Muslim (Mohd Khambali & Herzali Mohd Haled, 2022.)

Namun, meskipun falsafah Pancasila memberikan payung hukum yang kuat, dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan terkait penerapan kebijakan toleransi beragama. Kasus diskriminasi agama, penutupan tempat ibadah, serta tindakan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas seringkali masih terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan negara mampu menjamin kebebasan beragama secara efektif di lapangan (Djafar And A’an Suryana, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa sejarah penjajahan telah sangat memengaruhi dinamika sosial dan teologis kedua negara. Selama era kolonial Belanda di Indonesia, undang-undang diberlakukan yang membatasi praktik agama tertentu sekaligus memfasilitasi munculnya pluralisme di wilayah yang diperintah oleh komunitas agama yang beragam. Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut Pancasila sebagai filsafat nasionalnya, yang merangkul keberagaman agama melalui gagasan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai landasan bagi kebijakan yang inklusif dan pluralistik. Hal ini memungkinkan negara untuk mengakui enam agama resmi, meskipun hambatan lain muncul dalam penerapannya di tingkat lokal.

Sebaliknya, jika Indonesia mengembangkan pluralisme melalui Pancasila, Malaysia menganut metodologi yang berbeda terkait warisan pemerintahan kolonial Inggris, yang membedakan hukum perdata dari hukum syariah. Setelah merdeka, Malaysia mengabadikan Islam sebagai agama resmi negara dalam Pasal 3 Konstitusi Malaysia sekaligus memastikan perlindungan kebebasan beragama bagi komunitas minoritas. Metodologi ini membangun keseimbangan yang bernuansa antara hak-hak mayoritas Muslim dan hak-hak kelompok minoritas non-Muslim. Sistem politik Malaysia dicirikan oleh

pendekatan "konsosiasionalisme", di mana etnisitas dan agama secara signifikan memengaruhi alokasi kekuasaan politik. Meskipun demikian, keunggulan Islam dalam bidang sosial dan politik sering kali menimbulkan gesekan, khususnya dalam konteks meningkatnya konservatisme agama (Azam, Adil, Naim, Mansor, & Mohd Amin, 2023; Saat & Alatas, 2022). Kajian oleh Musa (2021) menyoroti bagaimana kebijakan agama di Malaysia menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pemeliharaan status quo agama mayoritas dan perlindungan hak-hak agama minoritas, terutama di tengah meningkatnya konservatisme agama di kalangan mayoritas Muslimin (Musa, Syazwani, & Abidin, 2021).

Selain pengaruh sejarah, dinamika sosial-politik kedua negara juga sangat memengaruhi situasi. Di Indonesia, reformasi politik tahun 1998 memfasilitasi kebebasan berekspresi dan demokrasi sekaligus membangkitkan kembali politik identitas yang sering kali memanfaatkan masalah agama. Fenomena ini menggambarkan bagaimana kebijakan toleransi beragama dapat dibentuk oleh dinamika politik lokal, khususnya selama pemilihan umum ketika perasaan keagamaan sering digunakan sebagai instrumen politik. Sebaliknya, Malaysia telah berupaya untuk mendorong moderasi Islam melalui prinsip-prinsip "*Islam Hadhari*" dan inisiatif "1Malaysia", yang berupaya untuk menumbuhkan persatuan nasional melalui pendidikan lintas budaya dan keterlibatan antaragama. Ketergantungan pada strategi *top-down* sering dikritik karena tidak cukup mengakomodasi keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.

Dengan latar belakang tantangan sosial-politik yang kompleks, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kebijakan toleransi beragama di Indonesia dan Malaysia, dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang membentuk kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap stabilitas sosial dan hubungan antarumat beragama. Studi ini akan menyoroti bagaimana kedua negara, dengan latar belakang sejarah, sosial, dan politik yang berbeda, menghadapi tantangan dalam mengelola masyarakat multikultural yang kaya. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan di lapangan dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi interaksi sosial antarumat beragama, baik di Indonesia maupun di Malaysia.

Di Selain faktor internal, penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana pengaruh global semakin nyata dalam kebijakan toleransi beragama kedua negara. Kesepakatan internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia dan inisiatif regional melalui ASEAN, mendesak pemerintah negara anggota untuk meningkatkan kerukunan antar agama. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban internasional ini sering dibatasi oleh interpretasi lokal yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama regional. Indonesia dan Malaysia harus mengubah kebijakan mereka agar selaras dengan standar global sambil menjaga stabilitas politik domestik.

Untuk menjawab pertanyaan terkait dinamika internal dan pengaruh global, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi perbandingan kebijakan. Data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait agama. Penelitian ini juga akan mengacu pada literatur terbaru tentang kebijakan agama dan toleransi beragama. Penelitian oleh Rahman (2021) (A. Rahman & Shuhaida, 2021) memberikan wawasan tentang bagaimana dinamika politik identitas di Malaysia memengaruhi kebijakan agama, sementara studi oleh Farhana dkk (2023) pada peran negara dalam mengatur kebebasan beragama di tengah meningkatnya konservatisme di kalangan masyarakat Muslim Malaysia. Kajian ini akan menjadi landasan dalam memahami bagaimana perbedaan dalam faktor-faktor politik, sosial, dan historis memengaruhi kebijakan toleransi beragama di Indonesia dan Malaysia (Abdul Rahman, Nur, & Shapie, 2023).

Dengan pendekatan dan kerangka analisis yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan toleransi beragama di kedua negara serta pelajaran yang dapat diambil bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola keberagaman agama. Indonesia dan Malaysia, meskipun memiliki karakteristik multikultural yang mirip, menghadirkan dua model kebijakan yang berbeda, yang masing-masing menawarkan kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan toleran di masyarakat multikultural lainnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis kebijakan toleransi beragama di Indonesia dan Malaysia. Data primer yang digunakan meliputi dokumen hukum dan kebijakan, seperti penjelasan tafsir Pancasila di Indonesia pada beberapa artikel jurnal dan Konstitusi Federal Malaysia, yang ada pada dokumen “*Federal*

*Constitution of Malaysia*” yang memberikan landasan hukum bagi kebijakan toleransi beragama di masing-masing negara. Sumber data sekunder mencakup artikel penelitian, laporan pemerintah, serta literatur yang relevan dengan topik multikulturalisme dan toleransi beragama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen yang bertujuan untuk memahami kebijakan dan implikasi toleransi beragama dari perspektif masing-masing negara.

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan kedua negara. Metode analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti struktur kelembagaan, kebijakan pluralisme, dan dampak sosial dari kebijakan tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana Indonesia dan Malaysia mengelola keberagaman agama, serta memperoleh pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks multikulturalisme di negara lain. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan toleransi beragama serta menyarankan solusi alternatif untuk memperkuat kohesi sosial di masyarakat multikultural (Landman, 2008).

## **PEMBAHASAN**

### **Konteks Multikulturalisme di Indonesia dan Malaysia**

Konteks multikulturalisme di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang jelas dan kesamaan yang menonjol yang dibentuk oleh lintasan sejarah, dinamika sosial, dan kebijakan nasional yang melekat pada masing-masing negara.

Untuk memahami kerangka multikulturalisme kontemporer, penting untuk melihat bagaimana lintasan sejarah kolonialisme di Indonesia dan Malaysia memberikan pengaruh yang berbeda. Di Indonesia, kebijakan yang diterapkan selama era kolonial Belanda dicirikan oleh segregasi. Namun, mereka mengakui adanya pluralisme, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk terlibat dalam praktik budaya dan agama mereka sampai tingkat tertentu. Setelah tercapainya kemerdekaan, gagasan “Bhinneka Tunggal Ika” muncul menyatukan keragaman ini menjadi identitas nasional yang harmonis (Shendy Hartanti & Ardhana, 2022). Sebaliknya, di Malaysia, kebijakan yang diterapkan selama pemerintahan kolonial Inggris membentuk kerangka kerja segregasi etnis yang didasarkan pada pekerjaan dan pendidikan, yang menghasilkan struktur sosial

yang bertahan dalam masyarakat kontemporer. Misalnya, komunitas Tionghoa didorong untuk berpartisipasi dalam perdagangan, sedangkan komunitas Melayu didesak untuk fokus pada pertanian, yang memperkuat identitas etnis yang berbeda yang bertahan setelah kemerdekaan (Shanmugavelu, Ariffin, Thambu, & Mahayudin, 2020).

Pengaruh sejarah kolonial ini juga tercermin dalam pendekatan pendidikan di kedua negara, yang menunjukkan variasi dalam pengajaran multikulturalisme. Pengaruh sejarah kolonial ini juga tercermin dalam pendekatan pendidikan di kedua negara, yang menunjukkan variasi dalam pengajaran multikulturalisme. Di Indonesia, prinsip-prinsip keberagaman diintegrasikan ke dalam kerangka pendidikan melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kohesi dalam menghadapi berbagai perspektif. Dalam konteks Malaysia, sistem pendidikan membedakan sekolah nasional dari lembaga vernakular (Tionghok dan Tamil), sebuah struktur yang dapat memperkuat identitas kelompok yang berbeda sekaligus menimbulkan tantangan terhadap konsep integrasi nasional. Sebaliknya, Pemerintah Malaysia mendorong integrasi melalui inisiatif seperti *'Open House'* selama perayaan penting, termasuk Hari Raya dan Tahun Baru Cina. Inisiatif ini mencontohkan komitmen sejati Pemerintah untuk membina hubungan antara budaya yang beragam dalam menghadapi kesenjangan etnis dan agama (Patras, Hidayat, Maksam, & Nurhasanah, 2022).

Selain pendidikan, struktur sosial yang sangat beragam di Indonesia menjadi elemen penting dalam memahami pendekatan multikulturalisme di negara tersebut. Konsep multikulturalisme di Indonesia didasarkan pada prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, yang menekankan persatuan di tengah keberagaman, dengan tujuan untuk menumbuhkan identitas nasional yang kohesif. Namun demikian, di tengah kekeringan ini, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempromosikan toleransi di antara komunitas etnis dan agama yang beragam. Kecenderungan etnosentrisme tetap ada di area tertentu, yang mengakibatkan pemahaman dan apresiasi yang terbatas terhadap budaya yang beragam. Situasi ini menghadirkan hambatan untuk memajukan pemahaman multikultural yang lebih mendalam dalam komunitas yang lebih luas (Putra, 2021).

Di sisi lain, Malaysia mengambil pendekatan yang berbeda dengan menganut kerangka kerja multikultural yang berfokus pada konsep *'Bangsa Malaysia'* untuk menumbuhkan identitas nasional yang mengakui dan menggabungkan keberagaman budaya dan agama. Kebijakan ini dikembangkan

oleh Rencana Kebudayaan Nasional, yang menempatkan Budaya Melayu sebagai fondasi budaya nasional sambil memastikan integrasi yang tepat dari unsur-unsur budaya non-Melayu. Sementara Islam ditetapkan sebagai agama resmi negara, Malaysia mengakui dan menjaga prinsip kebebasan beragama. Lebih jauh, kebijakan ekonomi memegang peranan penting dalam kerangka multikulturalisme. Di Malaysia, inisiatif seperti *New Economy Policy (NEP)* dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Melayu; namun, langkah-langkah ini sering kali memicu ketegangan dengan masyarakat non-Melayu yang menganggap diri mereka terabaikan. Kebijakan ini menumbuhkan kesan bahwa negara lebih mengutamakan mendukung kelompok etnis tertentu, sehingga memengaruhi dinamika sosial yang rumit di Malaysia. Sebaliknya, kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan karakter nasionalistis yang menonjol, yang dicirikan oleh inisiatif pembangunan yang mencakup semua wilayah dan kelompok etnis tanpa memberikan perlakuan istimewa. (Gabriel, 2021).

Namun, terlepas dari berbagai pendekatan yang digunakan, baik Indonesia maupun Malaysia masih menghadapi hambatan dalam memajukan multikulturalisme. Di Indonesia, penerapan kebijakan inklusif menghadapi tantangan karena etnosentrisme di wilayah tertentu, yang menghambat efektivitas inisiatif pluralisme. Di Malaysia, kebijakan 'Bangsa Malaysia', yang berupaya menumbuhkan identitas nasional yang kohesif, sering kali dirusak oleh langkah-langkah yang lebih mengutamakan mayoritas Muslim-Melayu, sehingga memperburuk perpecahan di antara berbagai komunitas etnis. Oleh karena itu, dalam menghadapi hambatan ini, Indonesia dan Malaysia perlu menilai kembali kebijakan mereka secara kritis dan mendorong keterlibatan masyarakat sipil yang lebih besar sebagai langkah strategis menuju integrasi multikultural yang lebih efektif dalam wacana lintas budaya (Husaini, Rosyada, Wahab, Nurhayati, & Afifah, 2022).

## **Kerangka Kebijakan Toleransi Beragama di Indonesia**

Eementerian Agama, melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mengadakan berbagai program yang melibatkan tokoh lintas agama. Forum ini memungkinkan pemimpin agama lokal berbicara satu sama lain dan menyelesaikan konflik yang mungkin secara damai sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Melalui pendekatan yang mengutamakan dialog dan kerja sama lintas agama, FKUB telah terbukti berhasil dalam mengurangi eskalasi konflik (Mubarok, 2014; Nuryani & Taufiq, 2019).

Kementerian Agama juga secara aktif mendukung forum diskusi agama lintas agama, yang mencakup percakapan, lokakarya, dan kegiatan sosial bersama. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi prasangka yang dapat menyebabkan konflik dan meningkatkan keakraban antarumat beragama. Selain itu, kementerian ini mendidik generasi muda tentang toleransi dan keragaman sejak dini (Karimullah & Arif Sugitanata, 2023). Kementerian Agama memainkan peran strategis sebagai mediator langsung dalam konflik keagamaan dengan mengadopsi pendekatan berbasis dialog yang berfokus pada kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat lokal. Keberhasilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meredam konflik menunjukkan efektivitas pendekatan mediasi yang menekankan kerukunan sebagai nilai utama. Namun, efektivitas ini tidak terlepas dari tantangan, seperti ketergantungan pada komitmen lokal dan potensi bias dalam representasi agama di FKUB. Selain itu, upaya kementerian dalam memerangi ekstremisme dan radikalisme melalui pelatihan dan penyuluhan bagi para pemimpin agama menjadi langkah penting dalam mendorong moderasi. Namun, pendekatan ini perlu dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mampu mengubah pola pikir masyarakat secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan Kementerian Agama dalam mempromosikan kerukunan sangat bergantung pada kemampuan untuk memperluas cakupan program, meningkatkan pengawasan implementasi, dan menghadapi akar permasalahan yang sering kali bersifat struktural, seperti ketimpangan sosial dan segregasi komunitas.

### **Kerangka Kebijakan Toleransi Beragama di Malaysia**

Sementara itu, Kerangka Kebijakan Toleransi Beragama di Malaysia yang didasarkan pada Islam sebagai agama resmi negara juga menghadapi tantangan serupa, meskipun dalam konteks yang berbeda. Kebijakan moderasi seperti konsep Islam Hadhari dan program “1Malaysia” telah berhasil mempromosikan harmoni lintas agama di beberapa aspek, terutama melalui inisiatif pendidikan dan keterlibatan komunitas. Namun, kebijakan ini seringkali bias terhadap mayoritas Muslim, seperti terlihat dalam pembatasan pembangunan tempat ibadah minoritas dan larangan penggunaan kata “Allah” oleh umat Kristen. Hambatan utama di Malaysia adalah adanya ketergantungan yang besar pada sistem hukum syariah yang kerap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Hal ini diperburuk oleh politisasi agama, di mana sentimen keagamaan sering digunakan oleh partai politik untuk mendapatkan dukungan,

sehingga memperumit upaya untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar inklusif. (Abdul Rahman & Shapie, 2023).

Prinsip-prinsip Budaya Nasional Malaysia menegaskan bahwa budaya nasional didasarkan pada tradisi Melayu, dengan penyertaan aspek-aspek budaya lainnya yang diizinkan, asalkan tidak bertentangan dengan keyakinan Islam. Strategi ini menetapkan kerangka kerja yang menekankan nilai-nilai Melayu-Islam dalam bidang sosial dan politik sambil mengakomodasi budaya dan agama lain. Hal ini sering kali menjadi penghalang bagi penerapan toleransi beragama secara luas, terutama bagi populasi yang menghadapi pembatasan dalam mendirikan tempat ibadah atau melakukan ritual keagamaan di depan umum (Goldman & Et al, 2019).

Meskipun demikian, gagasan toleransi ini hanya diterima sepenuhnya dengan kritik. Banyak organisasi dan lembaga internasional, termasuk Koalisi LSM Malaysia (COMANGO), telah mendesak Pemerintah Malaysia untuk meningkatkan kebebasan beragama dengan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mencakup hak untuk mengubah agama seseorang. Usulan ini telah menimbulkan reaksi negatif dari berbagai faksi di Malaysia, yang percaya bahwa ICCPR akan merusak prinsip-prinsip Melayu-Islam dalam kebijakan nasional, memicu kontroversi, dan mengungkap perspektif yang berbeda dalam melaksanakan kebebasan beragama di Malaysia (Abdul Rahman & Shapie, 2023).

Meski menghadapi kritik terkait kebebasan beragama, kebijakan toleransi Malaysia tetap mengedepankan nilai-nilai seperti saling menghormati, pengampunan, dan kebaikan antaragama untuk menempatkan harmoni sosial sebagai prioritas utama. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, masyarakat multikultural dapat membangun hubungan yang damai di mana setiap komunitas agama dapat hidup berdampingan tanpa harus menyamakan atau mengintegrasikan keyakinan satu sama lain. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan pluralitas yang menerima dan mengakui keberagaman sambil menghormati perbedaan agama (Abdul Rahman & Khambali, 2013).

Namun, meskipun tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lingkungan pluralitas yang harmonis, penerapan praktisnya terus menghadapi berbagai tantangan. Kekhawatiran yang signifikan berkaitan dengan dinamika politik dan sosial yang sering kali memperkuat identitas Melayu-Islam sebagai aspek mendasar identitas nasional. Hal ini terkadang menghadirkan tantangan bagi komunitas agama minoritas, khususnya terkait kebebasan mereka untuk mendirikan tempat ibadah atau terlibat dalam praktik keagamaan.

Ketentuan peraturan yang mengawasi pembangunan tempat ibadah sering kali menciptakan hambatan bagi kelompok minoritas dalam memperoleh izin, yang mengakibatkan diskriminasi dan ketimpangan struktural (Goldman & Et al, 2019).

Selain tantangan dalam dinamika politik dan sosial, kebijakan yang mengutamakan kerukunan dan stabilitas sosial juga sering dikritik karena dianggap mengkompromikan kebebasan beragama secara menyeluruh. Upaya untuk menjaga ketertiban yang ada dan meredakan pertikaian agama di berbagai wilayah Malaysia terkadang dianggap membatasi hak kebebasan berekspresi dan beragama bagi kelompok tertentu. Banyak contoh yang menggambarkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mempromosikan toleransi beragama, keadaannya sering kali berbeda, karena intervensi politik dan sosial dapat menghalangi keberhasilan penerapan prinsip-prinsip toleransi. Beberapa contohnya yaitu:

### **1. Larangan penggunaan istilah “Allah” bagi non-Muslim:**

Masalah ini mencuat ketika Pengadilan Federal Malaysia memutuskan pada tahun 2014 bahwa istilah “Allah” secara eksklusif diizinkan untuk digunakan oleh Muslim, meskipun komunitas Kristen di Malaysia secara historis telah menggunakannya dalam kerangka keagamaan mereka, terutama dalam versi Alkitab berbahasa Melayu dan berbagai publikasi, termasuk *The Herald*. Putusan tersebut memicu ketegangan yang cukup besar, karena dianggap melanggar hak dasar atas kebebasan beragama. Wacana tersebut disemarakkan oleh perspektif bahwa penggunaan istilah tersebut oleh individu di luar komunitas Muslim dapat menimbulkan ambiguitas di kalangan Muslim dan media tentang hukum Syariah di yurisdiksi tertentu. Hal ini sebagaimana yang disebarkan dalam surat kabar “Majlis agama Islam Selangor” (Bunyan, 2023).

### **2. Pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas**

Pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas menghadirkan tantangan yang signifikan, khususnya bagi komunitas Hindu dan Kristen di Malaysia. Contoh kasus yang ilustratif adalah pembongkaran kuil Maha Mariamman di Selangor, yang memicu perdebatan panjang karena proses pengalihan izin yang berlarut-larut. Tantangan serupa muncul di berbagai daerah di mana kuil Hindu dan gereja Kristen menghadapi kendala dalam memperoleh izin

pembangunan, yang sering kali disebabkan oleh pengaruh yang diberikan oleh pemerintah daerah dan anggota masyarakat (Pangalangan, 2020a).

Untuk mengatasi tantangan ini secara efektif, Pemerintah harus menerapkan langkah-langkah konkret guna meningkatkan dialog antaragama dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Peningkatan interaksi dan kolaborasi antar-komunitas agama serta dukungan terhadap para pemimpin agama sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Lebih jauh, penyesuaian kebijakan harus diberlakukan guna meningkatkan akses bagi kelompok minoritas untuk terlibat dalam ibadah dan menjalankan ritual keagamaan mereka, dengan demikian memastikan bahwa semua komunitas dapat mengambil bagian dalam kebijakan toleransi yang adil dan setara.

## **Perbandingan Kebijakan: Persamaan dan Perbedaan**

Kebijakan toleransi beragama di Indonesia dan Malaysia berbeda dalam hal status agama resmi, peraturan, dan pengaruh politik terhadap kebijakan publik. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan, berikut adalah beberapa poin yang menurut penulis penting untuk diketahui:

### **Persamaan:**

#### **1. Komitmen konstitusional terhadap kebebasan beragama:**

Komitmen konstitusional terhadap kebebasan beragama di Indonesia dan Malaysia mencerminkan dinamika yang kompleks antara prinsip normatif dan realitas implementasi. Di Indonesia, Pasal 29 UUD 1945 dan Pancasila menjadikan kebebasan beragama sebagai hak fundamental, tetapi kelemahan dalam harmonisasi antara kebijakan nasional dan peraturan lokal kerap membuka ruang bagi diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan norma konstitusional, yang dapat mengurangi kredibilitas pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Sebaliknya, Malaysia, melalui Pasal 11 konstitusinya, mengakui kebebasan beragama dengan posisi Islam sebagai agama nasional. Namun, keterbatasan dalam kebijakan, seperti kendala konversi agama dan kesulitan membangun tempat ibadah bagi non-Muslim, mengindikasikan adanya hierarki agama dalam praktik sosial dan politik yang bertentangan dengan komitmen konstitusional tersebut. Kedua negara menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan norma konstitusional

dengan praktik lokal yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, sosial, dan budaya. Ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat landasan normatif untuk toleransi, seperti Pancasila di Indonesia dan konsep “Bangsa Malaysia” di Malaysia, efektivitasnya bergantung pada keselarasan kebijakan di tingkat nasional dan lokal, serta keberanian pemerintah dalam menegakkan prinsip kesetaraan tanpa pandang bulu (Pangalangan, 2020).

- 2. Pendekatan multikulturalisme:** Pendekatan multikulturalisme di Indonesia dan Malaysia mencerminkan upaya strategis untuk mengelola keberagaman, tetapi juga mengungkap tantangan fundamental dalam penerapannya. Di Indonesia, falsafah Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menciptakan harmoni dalam keberagaman melalui pendidikan pluralisme dan kegiatan sosial. Namun, efektivitas pendekatan ini seringkali terbatas pada simbolisme dan kegiatan formal, tanpa mampu secara substansial mengatasi segregasi sosial dan diskriminasi yang masih terjadi, terutama di wilayah-wilayah dengan ketegangan antaragama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai pluralisme telah menjadi bagian dari identitas nasional, penerapannya masih terhambat oleh kurangnya pengawasan dan keberpihakan pada kelompok tertentu. Sementara itu, Malaysia, dengan konsep “Bangsa Malaysia,” mencoba menyatukan populasi beragam di bawah identitas nasional yang mengutamakan nilai-nilai Islam. Program seperti *Open House* selama perayaan agama mencerminkan upaya Malaysia dalam mempromosikan harmoni sosial. Namun, tanpa dukungan kebijakan struktural yang lebih inklusif, inisiatif ini tetap bersifat seremonial dan kurang efektif dalam mengatasi ketimpangan antar komunitas. Dominasi prinsip-prinsip Islam dalam budaya nasional juga memunculkan pertanyaan mengenai inklusivitas pendekatan ini terhadap minoritas agama dan etnis, yang terkadang merasa teralienasi dalam narasi nasional tersebut. Kedua negara menghadapi tantangan serupa, yaitu bagaimana memastikan bahwa multikulturalisme tidak hanya menjadi alat retorika politik, tetapi juga benar-benar mengakar dalam struktur sosial dan praktik sehari-hari. Tanpa penguatan komitmen politik untuk menegakkan kesetaraan substantif, pendekatan ini berisiko menjadi hanya sebatas retorika, alih-alih solusi nyata untuk mengelola keberagaman secara berkeadilan. (Naefi, 2021; Subchi et al., 2022). Indonesia dan Malaysia memiliki juga kesamaan mendasar dalam corak kebudayaan dan kondisi sosial-ekonomi, yang dapat menjadi modal penting dalam mengelola keberagaman, namun juga mencerminkan perbedaan strategis dalam pendekatan kebijakan multikulturalisme. Kedua negara berbagi akar budaya Melayu yang

tercermin dalam bahasa, adat istiadat, dan tradisi, seperti gotong royong di Indonesia dan konsep muafakat di Malaysia, yang sama-sama menekankan nilai-nilai komunal. Selain itu, sebagai anggota ASEAN, kedua negara memiliki struktur ekonomi yang serupa, berfokus pada sektor pertanian, manufaktur, dan jasa, dengan kelapa sawit sebagai komoditas utama. Namun, tantangan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, dan layanan kesehatan menggarisbawahi kesenjangan sosial-ekonomi yang masih harus diatasi. Perbedaan dalam sistem politik juga menciptakan distingsi signifikan: Indonesia sebagai republik menghadapi tantangan menjaga kesatuan di tengah keragaman etnis, sedangkan Malaysia, dengan monarki konstitusionalnya, lebih menonjolkan identitas Melayu-Islam yang memengaruhi hubungan antar etnis. Memahami persamaan dan perbedaan ini menjadi penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang tidak hanya mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan ekonomi, tetapi juga mampu mendorong inklusivitas dan harmoni sosial yang berkelanjutan melalui pendekatan yang tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika masing-masing negara (Zed, 2016).

## **Perbedaan:**

- 1. Status agama resmi dan dampaknya:** Perbedaan status agama resmi di Malaysia dan ketiadaan status serupa di Indonesia mencerminkan pendekatan kebijakan yang berbeda dalam mengelola hubungan antara agama dan negara, tetapi keduanya menghadirkan tantangan serupa dalam implementasinya. Di Malaysia, penetapan Islam sebagai agama negara secara formal memberikan legitimasi bagi hubungan agama dan kebijakan publik, tetapi sekaligus menciptakan struktur yang mendukung dominasi mayoritas Muslim. Penegakan hukum syariah dan keberpihakan pada kepentingan Muslim dalam bidang seperti pernikahan dan pendidikan mengungkapkan bias struktural yang merugikan minoritas. Pendekatan ini tidak hanya mengukuhkan ketergantungan kebijakan pada prinsip-prinsip agama tertentu, tetapi juga mempersempit ruang kebebasan beragama bagi kelompok non-Muslim, sehingga memicu marginalisasi sistemik. (ARIZONA, 2019). Sebaliknya, Indonesia, meskipun tidak memiliki agama negara secara formal, menghadapi dilema serupa melalui dominasi Islam dalam kebijakan publik. Pengakuan terhadap enam agama resmi menunjukkan upaya inklusivitas, tetapi penerapannya sering kali dikompromikan oleh interpretasi lokal yang mendukung kepentingan

mayoritas Muslim. Contoh nyata adalah penerapan hukum syariah di Aceh, yang menunjukkan bahwa desentralisasi dapat digunakan untuk menguatkan pengaruh agama mayoritas di tingkat lokal. Situasi ini menantang prinsip sekularisme yang diidealkan oleh konstitusi Indonesia dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak kelompok minoritas. (Naefi, 2021). Kedua negara, meskipun memiliki pendekatan konstitusional yang berbeda, menunjukkan bahwa kebijakan agama sering kali dipengaruhi oleh dinamika mayoritas-minoritas, yang memperlemah upaya menciptakan masyarakat yang benar-benar inklusif. Sementara Malaysia secara eksplisit mengintegrasikan Islam ke dalam struktur negara, Indonesia menghadapi risiko serupa melalui pengaruh informal agama mayoritas. Perbedaan ini menggarisbawahi bahwa penetapan atau ketiadaan status agama resmi bukanlah jaminan keberhasilan dalam mengelola pluralisme. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan dirancang untuk melampaui bias mayoritas dan memastikan bahwa prinsip-prinsip toleransi dan kesetaraan terintegrasi secara substansial, bukan sekadar simbolis.

- 2. Regulasi lokal dan kebebasan beragama:** Ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan terkait kebebasan beragama di Indonesia dan Malaysia mencerminkan dinamika yang lebih dalam tentang bagaimana politik identitas dan dominasi agama mayoritas memengaruhi regulasi lokal maupun nasional. Di Indonesia, peraturan daerah seperti Qanun Aceh No. 4/2016 menggarisbawahi bagaimana desentralisasi dapat digunakan untuk memperkuat interpretasi lokal yang diskriminatif. Kebijakan seperti persyaratan dukungan masyarakat mayoritas untuk pendirian tempat ibadah di Aceh sering kali menjadi alat pembatasan terhadap kelompok minoritas, dengan legitimasi formal yang memperburuk marginalisasi kelompok agama tertentu. Ini menunjukkan kelemahan dalam kontrol pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kebebasan beragama, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. (Amnesty.org, n.d.; Tobroni, 2021). Sebaliknya, Malaysia, meskipun memiliki kebijakan yang lebih terpusat, juga menghadapi tantangan serupa melalui kebijakan diskriminatif yang berakar pada dominasi agama mayoritas. Persyaratan persetujuan mayoritas lokal untuk pembangunan tempat ibadah, meskipun seragam secara nasional, tetap memfasilitasi eksklusi sosial yang didasarkan pada identitas agama. Proses perizinan yang panjang dan sering kali terhambat oleh penolakan masyarakat menunjukkan bahwa sistem terpusat tidak cukup melindungi hak kelompok minoritas dari tekanan mayoritas. (Hamayotsu, 2020; Naefi, 2021). Kedua negara memperlihatkan bahwa regulasi terkait kebebasan

beragama lebih banyak mencerminkan dinamika kekuasaan mayoritas-minoritas daripada komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan hak asasi. Sementara Indonesia menghadapi fragmentasi kebijakan akibat otonomi daerah, Malaysia menunjukkan bahwa sentralisasi tidak selalu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Keduanya berbagi kegagalan mendasar dalam memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya menghindari diskriminasi eksplisit tetapi juga mengatasi pengaruh bias mayoritas yang mengakar. Kritik utama terhadap kedua model ini adalah bahwa kebijakan yang ada lebih sering melanggengkan kontrol agama mayoritas daripada menjamin kebebasan beragama secara substantif, memperlihatkan kelemahan dalam penerapan nilai-nilai universal tentang pluralisme dan toleransi.

- 3. Pengaruh politik terhadap implementasi kebijakan:** Di Malaysia, politik etnis dan agama telah menjadi aspek mendasar dari lanskap politik sejak pra-kemerdekaan. Partai-partai politik seperti UMNO, yang mengadvokasi identitas Melayu-Islam, secara signifikan memengaruhi kebijakan publik, memprioritaskan dominasi Melayu dan Islam sebagai fondasi identitas nasional. Kekuatan politik ini tidak hanya merumuskan undang-undang yang menguntungkan mayoritas Muslim tetapi juga sering kali menghalangi kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Partai-partai elektoral seperti PAS (Partai Islam Se-Malaysia) memanipulasi sentimen keagamaan untuk mengamankan dukungan elektoral dengan menyoroti hal-hal seperti hukum Syariah dan perlindungan hak istimewa Melayu, yang sering kali dianggap unik bagi Populasi Muslim (Ayuningtyas & El Muhammady, 2023). Salah satu manifestasi dari politik identitas ini adalah meningkatnya kekhawatiran mengenai "Islamisasi," yang memperburuk perpecahan etnis dan agama. Wacana seputar hukum syariah dan penggunaan istilah "Allah" oleh non-Muslim telah muncul sebagai lambang hegemoni politik yang bermotif agama. Hal ini menggambarkan keterkaitan antara etno-nasionalisme dan politik agama, yang membentuk kerangka politik yang menegakkan supremasi komunitas agama tunggal. Meskipun politik berbasis agama memengaruhi kebijakan publik di Indonesia, metodologinya berbeda. Prinsip-prinsip Pancasila yang komprehensif menetapkan dasar yang menggarisbawahi toleransi dan kesetaraan antar agama. Meskipun demikian, faksi-faksi konservatif terus memiliki pengaruh, terkadang merumuskan kebijakan yang kurang akomodatif terhadap kelompok minoritas. Isu seputar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggambarkan bahwa agama tetap menjadi instrumen politik yang ampuh dalam proses pemilihan umum. Meskipun

demikian, nilai-nilai konstitusional Indonesia secara resmi bertujuan untuk menegakkan kebijakan yang inklusif, berbeda dengan pendekatan Malaysia yang lebih tersentralisasi dan terkadang eksklusif (Ufen, 2009). Kedua negara menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan politik sering kali menciptakan ketimpangan dalam kebijakan publik, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Malaysia mengandalkan sentralisasi yang memperkuat dominasi agama mayoritas secara formal, sedangkan Indonesia bergulat dengan dinamika desentralisasi yang memungkinkan pengaruh konservatif dalam politik lokal. Kritik utama terhadap kedua model ini adalah bahwa mereka gagal sepenuhnya melindungi prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama, yang sering kali dikompromikan demi keuntungan politik jangka pendek. Pendekatan Malaysia cenderung menginstitutionalisasi eksklusi, sementara Indonesia mencoba menyeimbangkan pluralisme dan pengaruh agama, tetapi dengan hasil yang tidak konsisten. Ini menunjukkan bahwa politik berbasis agama tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan di kedua negara. Gambaran umum tentang kebijakan bergama di Indonesia dan Malaysia bisa dilihat di tabel 1.

**Tabel 1.**  
Gambaran umum tentang perbedaan dan persamaan dalam pendekatan kebijakan toleransi beragama di Indonesia dan Malaysia

Aspek	Indonesia	Malaysia
Landasan Ideologis	Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman tanpa memprioritaskan agama tertentu.	Islam sebagai agama resmi negara, memperkuat identitas nasional Melayu-Islam.
Pengakuan Pluralitas Agama	Mengakui enam agama resmi dan menjamin kebebasan beribadah.	Konstitusi menjamin kebebasan beragama, namun Islam mendapat prioritas dalam kebijakan nasional.
Fokus Kebijakan	Moderasi beragama untuk menjaga harmoni antarumat dan mencegah radikalisme.	Mempertahankan harmoni melalui nilai saling menghormati, tetapi dengan fokus pada perlindungan Islam.
Tantangan Implementasi	Implementasi kebijakan di tingkat lokal terkadang menghadapi praktik intoleransi.	Hambatan dalam pendirian tempat ibadah untuk minoritas dan kebijakan yang ketat bagi non-Muslim.

Aspek	Indonesia	Malaysia
Pengaruh Politik dan Sosial	Pengaruh politik agama ada, tetapi lebih fleksibel dalam penerapan nilai pluralisme.	Isu agama sering digunakan dalam politik untuk mempertahankan identitas Melayu-Islam.

*Sumber: Abdul Rahman & Shapie, 2023; Gabriel, 2021; Subchi et al., 2022*

## Pelajaran dari Pengalaman Multikultural

Indonesia, dengan prinsip Pancasila sebagai landasan normatif, menunjukkan upaya strategis dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung pluralisme agama. Meskipun secara teoritis Pancasila menawarkan dasar inklusif, implementasinya sering kali terbatas pada wilayah tertentu dan tidak seragam di seluruh daerah. Contoh kerja sama antaragama seperti gereja dan masjid di Yogyakarta mengilustrasikan potensi penerapan nilai-nilai kerukunan, namun kasus-kasus serupa jarang menjadi praktik yang umum secara nasional. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas implementasi, terutama di daerah-daerah yang terpengaruh oleh tekanan mayoritas. Untuk itu, diperlukan reformasi yang sistematis, tidak hanya dalam memperkuat pengawasan pemerintah pusat tetapi juga dalam memitigasi pengaruh lokal yang dapat mendistorsi semangat pluralisme. Selain itu, meskipun inisiatif seperti program pesantren yang inklusif menggambarkan upaya untuk mendorong kerja sama antaragama, dampaknya sering terbatas pada tingkat lokal dan tidak selalu mampu mengatasi tantangan struktural yang lebih besar, seperti diskriminasi terhadap agama minoritas. Pendekatan ini, meskipun penting, sering kali bersifat sporadis dan tergantung pada dukungan komunitas lokal, tanpa jaminan keberlanjutan dari pemerintah pusat. Kendala lain yang signifikan adalah pengaruh politik dan agama di tingkat lokal, yang sering kali memperlemah pelaksanaan kebijakan berbasis Pancasila. Sebagai contoh, daerah-daerah tertentu masih memberlakukan kebijakan yang secara implisit atau eksplisit menguntungkan kelompok mayoritas, yang berlawanan dengan semangat pluralisme Pancasila. Ketergantungan pada inisiatif lokal tanpa pengawasan kuat dari pemerintah pusat menunjukkan adanya celah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan nasional yang lebih konsisten dan inklusif (Eka Rachmawati, Kusumawati, Khasanah, & Purwandari, 2021). Dengan demikian, meskipun Indonesia secara teoretis memiliki kerangka kerja yang mendukung toleransi beragama, implementasi

di lapangan menunjukkan inkonsistensi yang sering kali memperlemah upaya untuk mewujudkan kerukunan sejati. Tantangan ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih sistematis dan berorientasi pada inklusivitas substantif, bukan hanya simbolik, untuk mengatasi akar permasalahan yang menghambat toleransi beragama di Indonesia.

Di sisi lain Malaysia telah mengadopsi strategi yang berbeda dengan menetapkan Islam sebagai agama resmi negara sekaligus memastikan perlindungan bagi penganut agama lain. Strategi ini menekankan "Islam moderat," yang bertujuan untuk merangkul keberagaman melalui kebijakan yang memprioritaskan hidup berdampingan secara damai di antara masyarakat. Meskipun demikian, sistem legislatif yang mengutamakan Islam terkadang mengarah pada perlakuan yang tidak setara terhadap masyarakat non-Muslim. Misalnya, kebebasan beragama dan kepemilikan tanah oleh minoritas sering kali menemui kendala dalam pelaksanaan kebijakan (Suradi, Kenedi, & Surahman, 2020). Pemerintah Malaysia telah melakukan inisiatif dalam bidang pendidikan dan kebijakan publik untuk mempromosikan hidup berdampingan secara damai, namun isu-isu ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama harus dilengkapi dengan kebijakan yang lebih inklusif untuk menjaga keharmonisan masyarakat.

Pengalaman Indonesia dan Malaysia dalam mengelola hubungan antaragama memberikan wawasan penting, tetapi juga menunjukkan keterbatasan yang signifikan dalam pendekatan mereka terhadap toleransi beragama. Indonesia, dengan Pancasila sebagai kerangka ideologisnya, menawarkan model pluralisme yang secara normatif mengakui agama sebagai elemen integral dari identitas nasional. Namun, kesenjangan antara idealisme ini dan implementasi di lapangan mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap kebijakan lokal yang sering kali dipengaruhi oleh mayoritas agama. Kasus-kasus diskriminasi berbasis agama di beberapa daerah menunjukkan bahwa kerangka inklusif seperti Pancasila membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan formal; diperlukan kebijakan proaktif untuk melindungi hak-hak minoritas dari pengaruh dominasi mayoritas.

Sebaliknya, Malaysia memberikan contoh bagaimana agama resmi dapat diintegrasikan ke dalam identitas nasional tanpa sepenuhnya mengabaikan keberadaan kelompok minoritas. Namun, keberhasilan ini bersifat terbatas dan sering kali terkompromikan oleh politik berbasis etno-religius yang memperkuat hegemoni mayoritas Melayu-Muslim. Meskipun kebijakan seperti Open House dan program dialog antaragama menunjukkan komitmen terhadap harmoni

sosial, ketidaksetaraan sistemik dalam perlindungan hak-hak minoritas, termasuk dalam pendirian tempat ibadah atau konversi agama, mengungkapkan kontradiksi mendasar dalam pendekatan ini. Malaysia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebijakan yang mempromosikan harmoni antaragama dengan kebutuhan untuk melindungi minoritas dari diskriminasi struktural.

Kedua pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mempromosikan inklusivitas dan toleransi tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang kuat tetapi juga implementasi kebijakan yang konsisten dan berbasis prinsip kesetaraan. Program sosial yang mempromosikan dialog antaragama memang penting, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan akan reformasi struktural yang menjamin perlindungan hak asasi manusia secara substantif. Selain itu, pengalaman kedua negara ini menekankan bahwa kebijakan harus dirancang untuk merespons dinamika sosial, budaya, dan politik yang spesifik, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inklusivitas.

Oleh karena itu, pelajaran dari Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa toleransi beragama bukan sekadar hasil dari pendekatan simbolik atau kegiatan sosial, tetapi merupakan produk dari kebijakan yang secara aktif menantang ketimpangan struktural, mendukung perlindungan hukum yang setara, dan mendorong harmoni yang berkelanjutan melalui keterlibatan yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

## **Implikasi Kebijakan**

### **1. Pembelajaran dari kebijakan Indonesia**

Indonesia, yang berpedoman pada falsafah negara Pancasila, menyediakan kerangka kebijakan yang mengutamakan pluralitas dan inklusivitas. Hal ini terlihat dalam berbagai langkah yang mendorong kerja sama antaragama melalui berbagai upaya seperti dialog antaragama dan program sosial yang berorientasi pada masyarakat. Partisipasi aktif lembaga keagamaan dalam berbagai inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan hubungan antaragama menunjukkan upaya komprehensif untuk membina masyarakat yang harmonis. Meskipun demikian, strategi untuk mengatasi berbagai masalah penting, seperti penerapan di beberapa tingkat daerah dan isu intoleransi, tetap ada. Indonesia dapat memperoleh wawasan dari Malaysia tentang pembentukan kebijakan moderasi yang lebih sistematis untuk membina perdamaian di tingkat nasional dan lokal (Hutabarat, 2023).

## 2. Pendekatan Malaysia terhadap moderasi beragama

Malaysia mengadopsi strategi yang berbeda dengan menetapkan Islam sebagai agama resmi negara sambil mengizinkan kebebasan beragama melalui inisiatif seperti “1Malaysia,” yang mendorong kebersamaan tanpa memandang perbedaan etnis atau agama. Inisiatif seperti sekolah visi, dialog antaragama, dan acara budaya berupaya untuk mendorong pemahaman yang mendalam di antara berbagai komunitas. Metode top-down ini sering kali memerlukan dukungan dari badan administratif untuk memastikan keberlanjutan. Politisasi agama terus memberikan tantangan, karena kebijakan bertujuan untuk memisahkan pengaruh politik dari masalah agama untuk menjaga keseimbangan di antara faksi-faksi agama saat ini (Z. S. A. Rahman, 2021; Soebahar, Muhajarah, Suyurno, Embong, & Panaemalae, 2023).

## 3. Integrasi kebijakan untuk pendekatan holistik

Pengalaman kedua negara ini menggambarkan perlunya penyesuaian kebijakan dengan lingkungan sosial dan politik yang berbeda. Strategi Indonesia yang inklusif dan berbasis ideologi dapat menjadi model bagi Malaysia dalam menangani masalah minoritas dan mengembangkan program yang lebih berorientasi pada masyarakat yang mendorong kerukunan. Sebaliknya, kebijakan moderasi sistematis Malaysia, yang didukung oleh inisiatif Pemerintah seperti keterlibatan antaragama melalui strategi pendidikan dan sosial, dapat menjadi model bagi Indonesia dalam mereformasi berbagai taktik moderasinya di tingkat regional dan nasional untuk mendorong stabilitas yang lebih baik dan kerukunan yang disengaja (Pangalangan, 2020b; Soebahar et al., 2023).

**Tabel 2.**

Perbandingan Strategi Kebijakan Toleransi Beragama di Indonesia dan Malaysia

Aspek	Strategi Indonesia	Strategi Malaysia
Pendekatan Kebijakan	Inklusif, berbasis ideologi Pancasila yang menghargai keragaman dan menjamin kebebasan beragama tanpa memihak satu agama tertentu.	Moderasi sistematis dengan Islam sebagai agama resmi, tetapi mendukung kerukunan melalui pendekatan top-down dan kebijakan yang ditujukan untuk harmoni sosial.

Aspek	Strategi Indonesia	Strategi Malaysia
Peran Ideologi	Pancasila sebagai ideologi dasar negara yang mendorong toleransi dan pluralisme; mendukung kebijakan yang menjamin kesetaraan dan hak beragama.	Islam sebagai agama resmi di konstitusi; mengedepankan moderasi Islam sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara komunitas mayoritas dan minoritas.
Inisiatif Pemerintah	Dialog antaragama, program berbasis komunitas, dan pendidikan nilai-nilai pluralisme melalui kurikulum nasional.	Program “1Malaysia,” sekolah visi, dialog lintas agama, dan acara-acara budaya untuk mempromosikan integrasi sosial dan kesatuan nasional.
Kekuatan Pendekatan	Menyediakan kerangka yang fleksibel dan inklusif yang bisa diterapkan di seluruh wilayah dengan penyesuaian lokal.	Kebijakan terstruktur yang didukung oleh pemerintah pusat, mempermudah pelaksanaan program di seluruh negara.
Tantangan	Penerapan tidak seragam di berbagai daerah; kasus intoleransi masih sering terjadi di tingkat lokal.	Pendekatan top-down kadang kurang efektif karena ketergantungan pada kekuatan administratif dan masih adanya politisasi agama.
Model yang Bisa Diadopsi	Malaysia dapat memanfaatkan pendekatan Indonesia untuk meningkatkan program berbasis komunitas yang mendorong toleransi dan pluralisme.	Indonesia bisa belajar dari pendekatan moderasi sistematis Malaysia untuk memperbaiki kebijakan moderasi di tingkat daerah dan nasional.

Sumber: (Hutabarat, 2023; Z. S. A. Rahman, 2021; Soebahar et al., 2023)

Data yang telah penulis sampaikan dalam tabel 2, berasal dari artikel jurnal serta kebijakan di kedua negara, kebijakan mengenai toleransi beragama di Indonesia dan Malaysia mengungkap pentingnya teori hukum, termasuk *receptie*, *receptie in complexu*, *receptie a contrario*, dan eklektisisme hukum dalam menyikapi kompleksitas keragaman agama (Nurdin, 2016). Di Malaysia, penggabungan hukum Syariah dalam kerangka hukum nasional, khususnya yang menyangkut masalah pribadi umat Islam, merupakan contoh teori *receptie in complexu*. Teori ini menyatakan bahwa hukum Syariah dianut dan diterapkan secara langsung, tanpa modifikasi hukum perdata, yang didukung oleh konstitusi yang menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Penerapan hukum Syariah terkait erat dengan prinsip *receptie a contrario*, yang melindungi

kebebasan beragama non-Muslim dan memastikan bahwa hak konstitusional minoritas agama ditegakkan meskipun hukum Syariah mendominasi dalam masalah-masalah tertentu (Abd et al., 2024).

Di Indonesia, pendekatan yang lebih pluralistik diterapkan melalui teori eklektisisme hukum, yang memfasilitasi koeksistensi hukum nasional, hukum adat, dan hukum syariah, sehingga menciptakan kerangka hukum inklusif yang menghargai keberagaman (Zaelani, 2020). *Teori receptie* penting dalam penerapan hukum syariah di berbagai daerah, termasuk Aceh, di mana hukum adat dan syariah diakui sepenuhnya, terlepas dari keharusan untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang nasional. Pada saat yang sama, *receptie a contrario* menjamin bahwa hukum adat dan syariah yang relevan selaras dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang tercantum dalam konstitusi (Nurdin, 2016).

Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki landasan konstitusional yang menjamin kebebasan beragama, perbedaan dalam implementasi kebijakan tersebut mencerminkan tantangan yang lebih mendalam dalam mengelola pluralisme agama di tengah pengaruh politik dan dominasi mayoritas. Di Indonesia, Pancasila sebagai kerangka normatif menawarkan visi inklusivitas yang kuat, namun pelaksanaannya seringkali terhambat oleh tekanan kelompok mayoritas dan politik lokal (Yunazwardi & Nabila, 2021). Contoh kasus seperti pembatasan pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil mencerminkan bahwa desentralisasi politik memberikan ruang bagi regulasi lokal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip nasional, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan kelemahan struktural dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten di semua tingkat pemerintahan (Santoso, 2023).

Sebaliknya, Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih terpusat dengan Islam sebagai agama resmi negara melalui kebijakan seperti “Islam Hadhari.” Meskipun bertujuan untuk moderasi, kebijakan ini memperlihatkan bias yang terinstitusionalisasi terhadap mayoritas Muslim, seperti dalam kasus pembatasan penggunaan kata “Allah” oleh komunitas Kristen (Bunyan, 2023). Hal ini mengungkapkan ketegangan antara dominasi mayoritas dan upaya untuk menjamin kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Pendekatan terpusat Malaysia menciptakan struktur yang lebih terkoordinasi tetapi tetap gagal mengatasi bias sistemik yang merugikan minoritas agama.

Kedua negara menghadapi tantangan struktural yang sama: bagaimana mengatasi bias mayoritas yang mengakar dalam sistem politik dan hukum.

Kebijakan normatif yang menjamin kebebasan beragama sering kali tidak efektif karena kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat. Di Indonesia, desentralisasi memperburuk inkonsistensi dalam implementasi kebijakan, sedangkan di Malaysia, sentralisasi tidak cukup melindungi minoritas dari diskriminasi sistemik.

Oleh karena itu, solusi yang lebih analitis harus mencakup reformasi sistemik yang memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Ini mencakup penguatan peran pemerintah pusat di Indonesia untuk mengawasi kebijakan lokal dan penerapan evaluasi independen terhadap bias struktural di Malaysia. Kedua negara membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan proaktif untuk mengintegrasikan kebijakan pluralisme dengan tindakan nyata yang mampu melawan dominasi mayoritas dan menjamin hak-hak minoritas secara adil. Singkatnya, kerangka kebijakan Indonesia menekankan pluralisme inklusif, dengan memberi penekanan signifikan pada kesadaran hukum melalui inisiatif pendidikan dan dialog antaragama. Sebaliknya, Malaysia telah memasukkan hukum syariah lebih dalam ke dalam identitas nasionalnya sambil berupaya menegakkan harmoni sosial melalui moderasi yang diatur dengan cermat.

## REKOMENDASI

1. *Rekomendasi akademis:* Setelah melakukan analisis perbandingan, para peneliti diharapkan untuk menyelidiki lebih lanjut dampak kebijakan moderasi agama terhadap populasi minoritas di Indonesia dan Malaysia. Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas strategi kebijakan di kedua negara dengan menganalisis pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Sangat penting untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas toleransi dan tindakan moderasi.
2. *Tindak lanjut nyata:* Pemerintah Indonesia harus merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk moderasi agama yang melibatkan masyarakat setempat melalui pendidikan lintas budaya dan inisiatif sosial yang berfokus pada masyarakat. Ini akan mengurangi sentimen intoleran di tingkat akar rumput.

Pemerintah Malaysia harus meningkatkan program pendidikan yang mendorong wacana antaragama, khususnya di kalangan pemuda, sambil mengurangi ketergantungan pada hukum berbasis etnis dan agama untuk menjamin perlindungan yang adil bagi kelompok minoritas.

3. *Implikasi kebijakan:* Kedua negara harus mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dengan memastikan bahwa struktur hukum dan pelaksanaan kebijakan dalam domain ini mewujudkan janji-janji formal dan juga dilaksanakan dengan sukses. Kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional maupun daerah sangat krusial dalam menjaga stabilitas masyarakat dan membina kerukunan antar umat beragama.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif kebijakan toleransi beragama di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan sejarah panjang dalam menangani pluralitas agama. Indonesia menggunakan pendekatan yang didasarkan pada doktrin Pancasila, dengan mengutamakan inklusivitas dan pluralitas agama. Meskipun kerangka hukumnya menunjukkan dedikasi terhadap kebebasan beragama, masalah dalam pelaksanaannya sering muncul di tempat-tempat tertentu. Interpretasi lokal dan dinamika politik dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan; oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk menjamin penerapan prinsip toleransi yang adil di seluruh wilayah.

Sebaliknya, Malaysia mengadopsi strategi moderasi agama, dengan Islam sebagai agama resmi negara, yang memfasilitasi langkah-langkah yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Kebijakan-kebijakan ini, yang didukung oleh inisiatif pendidikan dan kegiatan lintas budaya, bertujuan untuk membangun lingkungan sosial yang stabil dan harmonis. Meskipun demikian, penunjukan Islam sebagai agama resmi sering menimbulkan kesulitan dalam melindungi hak-hak minoritas; dengan demikian, peraturan-peraturan ini memerlukan penilaian ulang untuk meningkatkan inklusivitas dan kesetaraan bagi semua komunitas agama.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki corak sosial-budaya yang mirip, distingsi dalam kerangka ideologi dan pendekatan kebijakan menghasilkan pola pengelolaan pluralitas agama yang berbeda. Indonesia lebih menonjol dalam pendekatan pluralistik berbasis ideologi Pancasila, sedangkan Malaysia menekankan harmoni melalui dominasi Islam dalam sistem konsosiasional. Pengalaman kedua negara menawarkan pelajaran penting bagi pengambil kebijakan di negara multikultural lainnya, yaitu pentingnya menyeimbangkan kebijakan berbasis ideologi dengan keadilan sosial untuk menciptakan harmoni yang berkelanjutan.

## REFERENSI

- Abd, R. K. A., Sulaiman Mohamad, A., Mohad, A. H., Muda, K., Singh, S., & Mohd Azam, A. B. (2024). *Kebebasan Beragama Di Malaysia: Hak Untuk Menganut Dan Mengamalkan Agama*. In Seminar Antarabangsa Falsafah, Tamadun, Etika dan Turath Islami (i-STET). Malaysia: Universitas Sains Islam Malaysia.
- Abdul Rahman, N. F., & Khambali, K. M. (2013). Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challenges. *International Journal of Islamic Thought*, 3(1). Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.24035/ijit.3.2013.007>
- Abdul Rahman, N. F., & Shapie, N. S. (2023). Religious Tolerance Conceptual Framework: Malaysian Religious Leaders and Scholars' Perspective. *International Journal of Islamic Thought*, 24(1), 168–178. Retrieved from <https://doi.org/10.24035/ijit.24.2023.279>
- Akmal, M. A., Rama, B., & Razak, R. (2016). Kolonialisme British Terhadap Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Ketika Perang Dunia Pertama. *Journal of Social Sciences and Humanities*, (2), 83–95.
- Amnesty.org. (n.d.). Urgent action christian minority in aceh under threat additional information.
- ARIZONA, Y. (2019). The Politics of Religion and Constitutionalism in Asia - Dian A.H. Shah, Constitutions, Religion, and Politics in Asia: Indonesia, Malaysia, and Sri Lanka. *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 415–418. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/als.2019.21>
- Ayuningtyas, K., & El Muhammady, A. (2023, April 18). Religion and identity politics in Indonesia and Malaysia. *The Apex Chronicles*. Retrieved 26 October 2024 from <https://www.theapexchronicles.com/politics/2023/04/18/religion-and-identity-politics-in-indonesia-and-malaysia/>
- Azam, M., Adil, M., Naim, W., Mansor, W., & Mohd Amin, A. (2023). The Right To Freedom Of Religion And Jurisdictional Conflicts In Malaysia. *SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs*, 2(1), 69–86. Retrieved from <https://doi.org/10.17576/sinergi.03.01.2023.05>
- Azmi, M., Rama, B., & Razak, A. R. (2023). Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Penjajahan Belanda Dan Jepang. *Jurnal IQRA: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 56–75.

- Bunyan, J. (2023). *Selangor mb says 'allah' in non-muslim context still a no-go in state*. Retrieved 18 December 2024, from [https://www.malaymail.com/news/malaysia/2023/05/17/selangor-mb-says-allah-in-non-muslim-context-still-a-no-go-in-state/69649#google\\_vignette](https://www.malaymail.com/news/malaysia/2023/05/17/selangor-mb-says-allah-in-non-muslim-context-still-a-no-go-in-state/69649#google_vignette)
- Djafar And A'an Suryana, A. M. (2023). *What the Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin case says about religious freedom in Indonesia*, (70), 2023. Retrieved from <https://twitter.com/BimaAryaS/status/1467843683336679426>.
- Eka Rachmawati, D., Kusumawati, D. A., Khasanah, T., & Purwandari, E. (n.d.). Tolerance Value Transmission Of Multi-Ethnic And Multi-Religious Society: A Systematic Literature Review Approach. Retrieved from <https://doi.org/https://doi.org/10.17576/malim-2021-2201-04>
- Gabriel, S. P. (2021). Racialisation in Malaysia: Multiracialism, multiculturalism, and the cultural politics of the possible. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(4), 611–633. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/S0022463421000953>
- Goldman, R., & Et al. (2019). Challenges to Freedom of Religion or Belief in Malaysia A Briefing Paper. Retrieved from Switzerland:
- Hamayotsu, K. (2020). *States, religion, and democracy in southeast asia: comparative religious regime formation*. In M. Cammett & P. Jones (Eds.), *The Oxford Handbook of Politics in Muslim Societies*. Oxford University Press. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190931056.013.10>
- Hendardi. (2022). Pancasila, Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Dan Tantangan Politisasi Identitas Dalam Tata Kebinekaan Indonesia. *Jurnal Pancasila*, 3(2), 47–64. Retrieved from [https://datacommons.org/place/country/IDN?utm\\_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=en](https://datacommons.org/place/country/IDN?utm_medium=explore&mprop=count&popt=Person&hl=en),
- Husaini, A. Al, Rosyada, I., Wahab, J. A., Nurhayati, N., & Afifah, M. N. (2022). Tantangan Multikulturalisme dalam Berbagai Aspek di Indonesia. *YASIN*, 2(1), 152–162. Retrieved from <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i1.218>
- Hutabarat, F. (2023). Navigating Diversity: Exploring Religious Pluralism and Social Harmony in Indonesian Society. *European Journal of Theology and Philosophy*, 3(6), 6–13. Retrieved from <https://doi.org/10.24018/theology.2023.3.6.125>
- Jabatan Peguam Negara Malaysia. (2009). Federal Constitution: Incorporating all amendments up to P.U.(A) 164/2009. Malaysia: LАWNET.
- Karimullah, S. S., & Arif Sugitanata. (2023). The Government's Strategies For Promoting Religious Tolerance In A Multicultural Society. *Journal of Religious Policy*, 2(1), 75–102. Retrieved from <https://doi.org/10.31330/repo.v2i1.15>

- Landman, T. (2008). *Issues and methods in comparative politics: an introduction*. London: Routledge.
- Mohd Khambali, K., & Herzali Mohd Haled, M. (n.d.). *Toleransi Beragama Dan Amalannya Di Malaysia: Rujukan Kepada Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia*.
- Mubarok, H. (2014). Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). *Dialog*, 37(2), 195–206. Retrieved from <https://doi.org/10.47655/dialog.v37i2.66>
- Musa, M. F., Syazwani, S., & Abidin, Z. (2021, March 4). *Longer-term external conditions behind legal conservatism in malaysian islam*. ISEAS – Yusof Ishak Institute. Singapore.
- Naefi, M. (2021). Future Challenge of the Freedom of Religion Act: Comparing Indonesia and Malaysia. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 1(2), 125–140. Retrieved from <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i2.50551>
- Nurdin, Z. (2016). Peraturan Adat: Studi Analisis Teori Receptio In Complexu dan Teori Receptio A Contrario. *Syi'ar*, 16(2).
- Nuryani, T., & Taufiq, A. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 8, 381–390.
- Pangalangan, R. L. A. (2020a). Constitutions, Religion, and Politics in Asia: Malaysia, Indonesia, and Sri Lanka. *International Journal of Constitutional Law*, 18(4), 1539–1541. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/icon/moaa103>
- Pangalangan, R. L. A. (2020b). Constitutions, Religion, and Politics in Asia: Malaysia, Indonesia, and Sri Lanka. *International Journal of Constitutional Law*, 18(4), 1539–1541. Retrieved from <https://doi.org/10.1093/icon/moaa103>
- Patras, Y. E., Hidayat, R., Maksun, A., & Nurhasanah, N. (2022). Understanding Multiculturalism Education from Indonesia, Singapore, Malaysia, and Thailand. *KELOLA: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9, 125–35.
- Putra, H. (2021). From Pluralism to Multiculturalism: Challenges in Indonesia. In *Proceedings of the 1st International Seminar on Cultural Sciences, ISCS 2020*, 4 November 2020, Malang, Indonesia. EAI. Retrieved from <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2020.2308923>

- Rahman, A., & Shuhaida, Z. (2021). Unity in Malaysia through Religion and Culture. *International Journal of Innovative Research and Publications*, 1–5. Retrieved from <https://doi.org/10.51430/ijirp.2021.12.001>
- Rahman, Z. S. A. (2021). Unity in Malaysia through Religion and Culture. *International Journal of Innovative Research and Publications*, 1–5. Retrieved from <https://doi.org/10.51430/ijirp.2021.12.001>
- Saat, N., & Alatas, A. (2022, September). Islamisation in Malaysia Beyond UMNO and PAS. *ISEAS – Yusof Ishak Institute*. Singapore.
- Santoso, B. (2023). *Pemprov Aceh bakal atur kembali regulasi soal pendirian rumah ibadah*. Retrieved 19 December 2024, from [https://www.antaranews.com/berita/3559500/pemprov-aceh-bakal-atur-kembali-regulasi-soal-pendirian-rumah-ibadah?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaranews.com/berita/3559500/pemprov-aceh-bakal-atur-kembali-regulasi-soal-pendirian-rumah-ibadah?utm_source=chatgpt.com)
- Shanmugavelu, G., Ariffin, K., Thambu, N., & Mahayudin, Z. (2020). Development of British Colonial Education in Malaya, 1816 - 1957. *Shanlax International Journal of Education*, 8(2), 10–15. Retrieved from <https://doi.org/10.34293/education.v8i2.2072>
- Shendy Hartanti, P., & Ardhana, D. (2022). Bhinneka Tunggal Ika: Indonesia Circumscribed Norm Multiculturalism. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 24(1). Retrieved from <https://doi.org/10.7454/global.v24i1.699>
- Soebahar, M. E., Muhajarah, K., Suyurno, S. S., Embong, R. B., & Panaemalae, A. (2023). Islamic devotion in Indonesia, Malaysia, and Thailand as a deterrent against religious extremism. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). Retrieved from <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.9366>
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. Retrieved from <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Suradi, A., Kenedi, J., & Surahman, B. (2020). Religious Tolerance in Multicultural Communities: Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(2), 229. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/UJLC.2020.v04.i02.p06>
- Tobroni, F. (2021). Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(1), 209. Retrieved from <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i1.1012>
- Ufen, A. (2009). Mobilising Political Islam: Indonesia and Malaysia Compared. *Commonwealth & Comparative Politics*, 47(3), 308–333. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/14662040903073761>

- Wijaksono, A. (2023). Ethnic and Religious Tolerance in Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 8(2), 316–325. Retrieved from <https://doi.org/10.20473/jde.v8i2.46417>
- Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 6(1). Retrieved from <https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510>
- Zaelani, Z. (2020). Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A Contrario Atau Teori Receptio Exit. *Komunike*, 11(1), 128–163. Retrieved from <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279>
- Zed, M. (2016). Hubungan Indonesia-Malaysia: Perspektif Budaya dan Keserumpunan Melayu Nusantara. *TINGKAP*, 11(2), 140. Retrieved from <https://doi.org/10.24036/tingkap.v11i2.6202>